



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten

Magetan Provinsi Jawa Timur, tempat kedudukan Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endrik Safudin, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kelurahan, Rt.003, Rw.001, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Sukirah, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 04, Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakat Tya Maya Yogha., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kavling Blok I No. 147jl. Kemuning Ix Bbs li. Rt.011 Rw.003 Link. Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**

Sudarno, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02, Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakat Tya Maya Yogha., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kavling Blok I No. 147jl. Kemuning Ix Bbs li. Rt.011 Rw.003 Link. Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021 , sebagai **Tergugat II**;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur cq Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol Nomor. 84 Magetan, sebagai **Turut Tergugat**

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 1968, PENGGUGAT adalah pemilik sebagian tanah pekarangan yang terdapat dalam Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI atas nama Darmowidjojo seluas 180 M² dari total luas 680 M² yang terletak di RT 02 RW 04 Desa **Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Mushola;
Sebelah Barat : Jalan Kabupaten;
Sebelah Timur : Sumardi-----

Yang selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

2. Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan yang dahulu dipergunakan untuk lumbung dan sejak tanggal 1968 digunakan untuk koperasi pertanian padi/polowijo "Warga Tani" (yang dahulu dipakai lumbung desa) dengan Badan Hukum Nomor: 994/B.H./II/12-67, Tanggal 17 Desember 1968 dan diadakan perubahan anggaran dasar koperasi dengan perubahan nama menjadi "KOPERASI SERBA USAHA WARGA TANI" Nomor: 990/PAD/KWK 13/III/97, tanggal 31 Maret 1997;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah dan bangunan tersebut dalam posita 1 dan posita 2 diatas, dan tercatat sebagai aset Desa Kembangan, sebagaimana tertuang di dalam data inventaris desa sebagai berikut:

a. Buku Pendaftaran Pertama: *"Perubahan Tanah-Penduduk-Tanah: Darat-Sawah+Bekas Gogolan Dalam Desa-Kembangan, Kec. Sukomoro Tahun 1978-1979-1980" (H.5)*. Di dalam buku tersebut tercatat di Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978, Tanggal 06 November 1978 yang dilakukan oleh Darmowidjojo dengan Sumardi (suami TERGUGAT I), diketahui oleh Kepala Desa Sosrongulomo dengan saksi Samingoen yang isi pokok

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



perjanjian tersebut intinya adalah *"Darmowidjojo memiliki tanah seluas 680 M² di jual kepada Sumardi (suami TERGUGAT I) seluas 500 M² dan sisanya 180 M² dipergunakan untuk pembangunan lumbung koperasi warga tani kembangan"*;

Catatan:

Darmowidjojo dalam perjanjian jual beli tersebut selain sebagai penjual tanah juga merupakan carik (sekretaris) Desa Kembangan.

b. Daftar Tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan pemerintah. dalam daftar tersebut diterangkan, *"luas tanah 0,020 ha, status tanah bondo deso, penggunaan lumbung murni....."*. ditandatangani oleh Sosrongulomo selaku kepala desa kembangan pada tanggal 04 Mei 1993;

c. Buku inventaris Model INV.1 Nomor kode lokasi 13.08.61.12.00, Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dalam buku tersebut diterangkan dalam point 08, *".....register: 21, nama jenis barang: lumbung murni, asal/cara perolehan: barang swadaya....."* ditandatangani oleh Tergugat II selaku pengurus barang dan diketahui serta ditandatangani oleh Asih Wulandari selaku Kepala Desa Kembangan;-----

d. Daftar dalam buku inventaris 2003 yang diterangkan dalam point 26, *"Lumbung murni ± 0,02 ha, asal barang sumbangan,"*;

e. Buku kekayaan dan inventaris Desa/Kelurahan Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Model A-2.1). Dalam buku tersebut diterangkan dalam point 26, *"Lumbung murni ± 0,02 ha, asal barang sumbangan, keadaan barang baik, keadaan barang akhir tahun baik"*, ditandatangani oleh Winarti selaku Sekretaris Desa Kembangan pada tanggal 31 Desember 2005;

f. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP : 35.20.090.010.019-0051.0 Luas Tanah 166 M² a/n Koperasi Tani Kembangan pada tahun 2020;

g. Buku Peta Blok. Dalam buku tersebut diterangkan tentang lokasi obyek sengketa pada Nomor 51;

4. PENGUGAT gambarkan secara sederhana peta denah lokasi beserta keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

51

keterangan:

50 adalah milik sumardi

51 adalah koperasi

5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1990, TERGUGAT II (Sudarno) telah menghapus Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI luas 680 M² atas nama Darmowidjojo dan kemudian memindahkannya ke Letter C Desa Nomor 1535 persil 79a kelas desa DI luas 680 M². Penghapusan dan pemindahan tersebut tanpa dasar hukum dari keputusan kepala desa, tidak memperhatikan Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978 Tanggal 06 November 1978, SSPD atas nama Sumardi dan SSPD atas nama koperasi. Oleh karena itu, Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; Catatan: Tergugat II (Sudarno) pada saat itu sebagai perangkat desa Kembangan.

6. Bahwa bahwa pada tahun 2020 di Desa Kembangan diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam rangka untuk diterbitkannya sertifikat massal. Dalam proses tersebut telah terjadi kesalahan yaitu tidak dilakukannya penelitian dan kajian terhadap data yang jeli (baik data yuridis maupun data fisik) terhadap tanah yang tercantum dalam Letter C Desa Nomor 1535 persil 79a kelas desa DI luas 680 M² atas nama Sumardi (Letter C perubahan dan pindahan dari Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI luas 680 M² atas nama Darmowidjojo). Sehingga, hanya dengan dasar petunjuk tanah milik adat letter C desa tersebut mengakibatkan tanah koperasi (obyek sengketa) menjadi satu dengan milik sumardi dan terbitlah Sertifikat Nomor 1016 atas nama Sumardi letak tanah RT 02/RW 04, Surat Ukur Nomor 149/kembangan/2001 tgl 06 Agustus 2001 luas 659 M²;

Catatan:

- a. Bahwa seharusnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978, Tanggal 06 November 1978, tanah yang luas ukurannya 659 M² tercatat dalam sertifikat Nomor 1016 atas nama Sumardi letak tanah RT 02/RW 04 dibagi antara Sumardi dan Koperasi;-
- b. Bahwa perlu diketahui Tergugat II (Sudarno) merupakan adik kandung dari almarhum Sumardi (Suami Tergugat I);

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa permasalahan ini muncul pada tahun 2017. PENGUGAT baru mengetahui ketika Sumardi ingin merubah SSPD atas namanya (SSPD No. 35.20.090.010.019-0050.0, luas 502 M², Letak Objek Tanah Dsn. Kembangan II, RT.002 RW.004, Kembangan, Sukomoro, Magetan) dan ingin disesuaikan dengan Sertifikat Nomor 1016 atas nama Sumardi Letak Tanah RT 02/RW 04, Surat Ukur Nomor 149/kembangan/2001 tgl 06 Agustus 2001 Luas 659 M², Petunjuk Tanah Milik Adat letter C Desa Nomor 1535 Persil 79a Kelas Desa DI Luas 680 M². Namun, Bu Winarti selaku Sekretaris Desa Kembangan baru mengetahui ada kekeliruan pengukuran dan pencatatan ketika melihat sertifikat hak milik Sumardi. Kemudian Bu Winarti memberikan penjelasan kepada Sumardi bahwa ada tanah aset desa (obyek sengketa) yang masuk dalam luas tanah di dalam sertifikat miliknya dan Sumardi memahami kesalahan tersebut. Namun, sebelum diadakan musyawarah untuk dilakukan pembetulan, Sumardi meninggal dunia pada hari kamis tanggal 07 April 2016;

8. Bahwa saat ini obyek sengketa tersebut dikuasi oleh TERGUGAT I (istri almarhum Sumardi). Selain itu, sekitar bulan Oktober 2020, TERGUGAT I telah merobohkan bangunan koperasi yang berdiri diatas obyek sengketa tanpa seizin PENGUGAT (Pemerintah Desa) dan kemudian sekitar akhir bulan Desember 2020, TERGUGAT I mendirikan pagar pada obyek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu menguasai obyek sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa yang merupakan aset Desa Kembangan ***tanpa dasar kepemilikan hak yang sah atau dasar perolehan hak yang sah***;

9. Bahwa TERGUGAT II sebagai pengurus koperasi pada tanggal 22 Maret 2020 telah melakukan musyawarah di rumah almarhumah B Masirah RW.04 RT 03 dan menyampaikan hasil musyawarah tertulis kepada PENGUGAT yang intinya:

- a. Menyatakan status koperasi itu numpang di atas tanah milik almarhum H. Sumardi;
- b. Menyerahkan tanah koperasi kepada almarhum H. Sumardi/ahli warisnya;-
- c. Mengizinkan merobohkan bangunan koperasi;

Catatan:

Bahwa PENGUGAT telah memanggil para anggota musyawarah dan meminta klarifikasi. hasil klarifikasi diperoleh bahwa musyawarah yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT II adalah fiktif. Tanda tangan para anggota koperasi yang hadir telah dimanipulasi (dipalsu) oleh TERGUGAT II (Sudarno);

10. Bahwa selain melakukan musyawarah sebagaimana dijelaskan pada posita 9, TERGUGAT II sebagai pengurus koperasi juga telah berani membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2020 yang intinya *"mengembalikan tanah yang ditempati koperasi kepada pemilik sertifikat ahli waris almarhum Sumardi dan berani mempertanggungjawabkan di muka hukum"*;

11. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II sebagaimana tertera pada posita 5, 9 dan 10 telah merugikan PENGGUGAT. Karena TERGUGAT II selaku ketua pengurus koperasi bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan koperasi. Dan perlu diketahui bahwa TERGUGAT II selaku mantan perangkat desa yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap pencatatan aset-aset desa seharusnya beriktikad baik membantu menyelesaikan permasalahan ini. Namun justru TERGUGAT II memperkeruh permasalahan ini. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT II merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

12. Bahwa atas permasalahan ini, PENGGUGAT telah berulang kali berupaya melakukan berbagai pendekatan dalam rangka penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan dengan memberi pemahaman dan meminta secara baik-baik kepada TERGUGAT I agar berkenan mengembalikan tanah tersebut, namun upaya PENGGUGAT tidak membuahkan hasil. TERGUGAT I tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bahkan TERGUGAT I tidak peduli dan terkesan menyepelekannya dan selanjutnya memberikan jawaban dari hasil musyawarah secara tertulis kepada PENGGUGAT yang intinya memberi pilihan yaitu:

- a. STOP: mengakui tanah yang dipermasalahkan milik almarhum H. Sumardi sesuai yang disertifikat;
- b. BERLANJUT: pihak-pihak yang merasa di rugikan, bisa mengadukan ke pengadilan;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, secara kelembagaan yang tugasnya melakukan pendaftaran hak atas tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek tanah telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu tidak jeli dan ceroboh terhadap data-data di ajukan kepadanya sebagai dasar terbitnya sertifikat hak milik atas nama Sumardi, sehingga perbuatan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT sangat bertentangan dengan prinsip profesionalisme, prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum dalam menjamin kepemilikan hak atas tanah dan berpotensi menciptakan konflik sosial;

14. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana diterangkan dalam posita 13 di atas, maka TURUT TERGUGAT dalam perkara ini ikut di masukkan sebagai para pihak agar tunduk dalam putusan perkara *a quo*;

15. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak ada hasilnya, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini;

16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dalam hal ini, dengan terus terjadinya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa hilangnya obyek sengketa yang merupakan salah satu aset desa Kembangan;

17. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT sebagai pemilik obyek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara nyata-nyata adalah merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

18. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan pasal 584 kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."* **TERGUGAT I melanggar ketentuan tersebut karena menguasai obyek sengketa tanpa dasar kepemilikan hak yang sah atau dasar perolehan hak yang sah** seperti hibah maupun jual beli atau suatu peristiwa perdata lainnya dan TERGUGAT II tanpa dasar yang sah memberikan obyek sengketa kepada TERGUGAT I. Sedangkan

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



TURUT TERGUGAT tidak jeli dan ceroboh dalam memastikan dasar kepemilikan hak yang sah atau dasar perolehan hak yang sah oleh Sumardi sebagai dasar diterbitkannya sertifikat atas nama Sumardi. Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

19. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka PENGUGAT merasa dirugikan secara materiil maupun immaterial sebesar Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan tidak mendapatkan kepastian hukum atas objek tanah tersebut;

20. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Magetan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Magetan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978, pada tanggal 06 November 1978 antara Darmowidjojo dengan almarhum Sumardi (suami TERGUGAT I) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan pemilik tanah pekarangan seluas 180 M² dari total luas 680 M² yang terdapat dalam Letter C Desa Nomor 1535 persil 79a kelas desa DI luas 680 M² atas nama Sumardi perubahan dan pindahan dari Letter C Desa

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI luas 680 M² atas nama Darmowidjojo yang beralamat di RT 02 RW 04 Desa **Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Mushola;
Sebelah Barat : Jalan Kabupaten;
Sebelah Timur : Sumardi;

Adalah milik PENGGUGAT;

4. Menyatakan Sertifikat Nomor 1016 atas nama Sumardi letak tanah RT 02/RW 04, Surat Ukur Nomor 149/kembangan/2001 tgl 06 Agustus 2001 luas 659 M², petunjuk tanah milik adat Letter C Desa Nomor 1535 Persil 79a Kelas Desa DI luas 680 M² tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk melakukan pengukuran dan pencatatan ulang terhadap OBYEK SENGKETA;

8. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 260.000.000, (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) kepada PENGGUGAT;

9. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan kepada PENGGUGAT;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap OBYEK SENGKETA;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat tidak hadir;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa setelah membaca secara lengkap dan mencermati isi Gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II memberikan **JAWABAN ATAU TANGGAPAN**, sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban atau tanggapan TERGUGAT II atas Gugatan PARA PENGGUGAT
 - a. Bahwa PARA PENGGUGAT kurang cermat dan tidak memahami secara utuh prosedur gugatan dan tata cara praktek hukum, sebuah peristiwa hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), *onrechtmatige daad* ;
 - b. Bahwa Posita Gugatan merupakan bagian dari peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan perbuatan hukum, adanya hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dan kedudukan dari PARA PENGGUGAT dengan obyek Gugatan ;
2. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)
 - a. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terang, isinya tidak jelas, semestinya gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*)
 - b. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang antara PARA PENGGUGAT dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
3. Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*)

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



a. Bahwa fakta atau peristiwa berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan objek gugatan yang dipersengketakan ;

b. *Substanternings theorie*, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahuluinya peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

c. *Individualisering theorie*, bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan,

4. Bahwa berdasarkan uraian dan analisis hukum a-quo, Gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi syarat formil gugatan atau kabur (*obscuur libel*) dengan demikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*net ovanthelike verklaard*) ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata, selengkapnya, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

1. Bahwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimaksudkan Pasal 1365 harus memenuhi 4 unsur secara kumulatif antara lain :

1. Adanya perbuatan melawah hukum;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya hubungan kausalitas ;
4. Adanya kerugian

2. Bahwa sulit untuk disimpulkan dari narasi (posita) gugatan PARA PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II telah memenuhi unsur – unsur Pasal 1365 KUH Perdata ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT terlalu tergesa-gesa dan terlalu sederhana untuk menarik kesimpulan (premature) menggunakan alas Pasal 1365 KUH Perdata dalam Gugatan Perkara Reg. No.2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ;

JAWABAN ATAU TANGGAPAN TERGUGAT II ATAS GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



DALAM POKOK PERKARA

NOMOR : 1

1. Bahwa UU Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Hukum Agraria dibentuk dengan tujuan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum agraria dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ;
2. Bahwa dalam UU Nomor : 5 Tahun 1960 a-quo terdapat azas Domein Verklaring, bertujuan untuk memberikan dasar legitimasi kepada negara dan rakyat, bahwa semua tanah yang orang lain yang tidak dapat membuktikan tanah itu tanah milik (eigendommen), adalah milik negara ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt, adalah tanah milik adat, bukan domein Negara dengan nomor Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 atas nama Darmowidjojo dengan total luas 680 meter persegi terletak di Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT ;
4. Bahwa kemudian, diakui sebagian menjadi pemilik PARA PENGGUGAT, Ex officio dengan tidak didukung dengan data dan fakta hukum adalah kekeliruan yang sangat serius atau masif ;
5. Bahwa pengakuan hak atas milik orang merupakan perbuatan melawan hukum, yang memiliki implikasi hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Nomor : 2

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui, Posita Gugatan angka 1, obyek sengketa adalah merupakan tanah milik adat atas nama Darmowidjojo seluas 680 meter persegi yang dijual kepada Soemardi yang diatasnya sebagian diperuntukan lumbung desa, Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, yang kemudian diketahui digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Warga Tani Desa Kembangan;

Nomor : 3

1. Bahwa PARA PENGGUGAT Ex Officio, telah keliru dan premature, tanpa dasar hukum dan fakta hukum, kemudian mengakui dan menerangkan bahwa sebagian tanah milik adat atas nama Darmowidjojo seluas 680 meter persegi Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan a-quo, menjadi milik Desa Kembangan atau asset Desa Kembangan atau tanah gogolan atau tanah dalam penguasaan Pemerintahan Desa atau menjadi tanah dikuasai Negara ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Darmowidjojo menjual tanah a-quo kepada Soemardi Alm, Suami TERGUGAT I dengan nomor : 237/23b/1978, tanggal 06 November 1978, dan diketahui oleh Sosrongulomo sebagai Kepala Desa Kembangan dan disaksikan oleh Samingoen, staf Desa Kembangan ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Samingoen. Alm, staf Desa Kembangan yang saat itu berada tidak jauh dari tempat jual beli , bertempat di Kantor Desa Kembangan antara Darmowidjojo dengan Soemardi melihat dan mendengar adanya kesepakatan antara Darmowidjojo dengan Soemardi, bahwa jual beli tanah seluas 680 meter persegi, dan sepakat sebagian tanah seluas 180 meter persegi diperuntukan untuk lumbung Desa Kembangan ;
4. Bahwa informasi dan data-data tentang tanah dan wilayah serta demografi kependudukan Desa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan Desa yang sah menurut hukum adalah informasi dan data-data yang mendapatkan legitimasi Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai bidang dan kewenangan masing-masing Institusi dan Lembaga Negara Republik Indonesia ;
5. Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang bersumber dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) merupakan produk Pemerintah yang patut dihargai, dipatuhi meskipun SSPD dan SPPT bukan alat bukti kepemilikan hak atas Tanah ;

Nomor : 4

Bahwa gambar dan peta lokasi tanah yang dapat dapat digunakan dan diakui secara sah menurut hukum adalah gambar dan atau peta lokasi tanah yang dicetak dan dikeluarkan Pemerintah atau Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan kewenangan Instansi masing-masing atau Lembaga Pemerintahan atau Negara;

Nomor : 5

1. Bahwa penghapusan dan pemindahan dan atau perubahan Letter C Desa bukan merupakan tanggung jawab dan kewenangan TERGUGAT II ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT, patut diduga menghindar dan mangkir, melempar tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab eksekutif sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Carik) dan beritikad tidak baik / jahat kepada staf dan atau perangkat Desa Kembangan atau orang lain ;
3. Bahwa dalam tertib administrasi pertanahan Desa Kembangan Instansi terkait Kantor Pajak Kabupaten Magetan telah menerbitkan 2 (dua) SPPT atas nama Soemardi dan Koperasi yang patut dipatuhi dan diindahkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan produk eksekutif dengan dasar data dan informasi yang telah di koreksi dan verifikasi oleh PARA PENGGUGAT ;

Nomor : 6

1. Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dan tidak cermat , menunjukan tindakan hukum yang tidak patut dan memalukan , bahwa sangat tidak mungkin SERTIFIKAT Nomor : 1016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 149/kembangan/2001 tanggal 06 Agustus 2001 atas nama Soemardi Luas Tanah 659 meter persegi DITERBITKAN Tahun 2001 dari Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Tahun 2020 ;
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Nomor : 1016 Tahun 2001 oleh Pemerintah Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan , melalui prosedur Sah menurut hukum, didalamnya terdapat PARA PENGGUGAT sebagai anggota Panitia, semestinya tidak terjadi kesalahan ;atau PARA PENGGUGAT dapat mencegah kesalahan ;
3. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT menilai Sertifikat Nomor : 1016 atas nama Soemardi adalah cacat dan atau salah, patut diduga memiliki motifasi tidak baik atau niat jahat, dengan maksud dan tujuan mengaburkan kebenaran dan kepastian hukum ;

Nomor : 7

Bahwa sungguh IRONIS, PARA PENGGUGAT makin terang menunjukan kepada hukum itikat yang jahat dan tidak baik , **kejanggalan terjadi bagaimana mungkin SOEMARDI MENINGGAL DUNIA PADA HARI KAMIS TANGGAL 7 APRIL 2016 dan telah mengajukan perubahan SSPD atau SPPT Tahun 2017** ;

Nomor : 8

1. Bahwa tanah tercatat dalam Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan obyek sengketa secara fisik merupakan satu kesatuan tanah dan dalam penguasaan TERGUGAT I sejak Tahun 1978 ;
2. Bahwa sudah semestinya menjadi tanggung jawab TERGUGAT I untuk merawat, menggarap dan berkewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
3. Bahwa memperhatikan bangunan secara fisik yang terdapat diatas tanah yang dalam penguasaannya telah lapuk dan tidak layak pakai dan membahayakan bagi orang yang lewat dan berada disekitarnya, maka keluarga TERGUGAT I bermaksud membersihkan, merapihkan sekaligus

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan karena robohnya bangunan a-quo ;

Nomor : 9

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, menyatakan musyawarah yang dilakukan oleh TERGUGAT II bersama pengurus koperasi pada tanggal 22 Maret 2020 di rumah Almarhum B Masirah RW.04 RT.03, adalah FIKTIF ;
2. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT telah memanggil para anggota musyawarah dan meminta klarifikasi, suatu langkah yang kontradiksi, "IRONIS" tidak mengakui adanya musyawarah tetapi memanggil peserta musyawarah ;
3. Bahwa lebih jauh PARA PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT II melakukan pemalsuan tanda tangan peserta musyawarah, merupakan perbuatan kejahatan atau Tindak Pidana (fitnah atau penistaan) kepada TERGUGAT II ;
4. Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT sungguh tidak elok atau tidak patut dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang semestinya sebagai Pemimpin dan perangkat Desa memberikan contoh dan tauladan dalam pergaulan di masyarakat dan mengayomi warga masyarakat ;

Nomor : 10

Bahwa sudah semestinya sebagai Ketua Pengurus Koperasi setelah melihat kegiatan koperasi dan pengurus sudah tidak aktif atau fakum, sebagai bentuk tanggung jawab Ketua berdasarkan hasil musyawarah anggota tanpa pretensi apapun untuk menyerahkan kepada pemilik tanah dan atau yang menguasai tanah ;

Nomor : 11

1. Bahwa PARA PENGGUGAT emosi dan tidak lagi berfikir, menuduh Ketua Pengurus Koperasi bertindak sebagai pemilik obyek sengketa, bahwa pada hakekatnya sesuai ketentuan per UU-an, UU Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Ketua Koperasi bertanggung jawab kepada Anggota, bukan kepada PARA PENGGUGAT ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mangkir dengan melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada staf/perangkat Desa, tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Kepala Desa ;

Nomor : 12

Bahwa PARA PENGGUGAT telah memutar balikan fakta, upaya secara persuasif yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT I dan Ahli Waris Almarhum Soemardi untuk hadir dan menghadap kepada PARA PENGGUGAT

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan staf perangkat Desa Kembangan di Kantor Desa Kembangan berulang kali telah dilakukan, namun hingga saat ini belum didapat penyelesaian;

Nomor : 13

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan masuk dalam sengketa, yang bukan merupakan pihak – pihak yang bersengketa ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT melakukan langkah hukum yang keliru dengan melempar tanggung jawab dan kesalahan kepada Institusi Negara c/q Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ;
3. Bahwa menuduh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ceroboh dan tidak jeli dalam melaksanakan tugas, tindakan PARA PENGGUGAT tidak patut dan tidak dapat dibenarkan, merupakan tindakan perlawanan kepada Pejabat atau Aparat Sipil Negara ;

Nomor : 14

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah gagal paham dan tergesa-gesa, emosi, premature dalam membuat kesimpulan, dengan telah menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sebagai TURUT TERGUGAT dalam sengketa Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt, merupakan tindakan perlawanan PARA PENGGUGAT, mosi tidak percaya terhadap Institusi Negara dan atau Pejabat / Aparat Sipil Negara ;

Nomor : 15

1. Bahwa upaya hukum yang sangat baik dan mulia dalam menyelesaikan perkara ini adalah musyawarah atau mediasi antara pihak–pihak, sebagai principal ;
2. Bahwa penyelesaian sengketa melalui Persidangan di Pengadilan merupakan langkah terakhir apabila jalan musyawarah tidak ditemukan penyelesaian ;

Nomor : 16

Bahwa PARA PENGGUGAT, berhalusinasi dan berspekulasi tentang Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata;

Nomor : 17

Bahwa PARA PENGGUGAT terlalu tergesa-gesa dan terlalu sederhana untuk menarik kesimpulan (premature) menggunakan alas Pasal 1365 KUHPerdata dalam Gugatan Perkara Reg. No.2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ;

Nomor : 18

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



1. Bahwa TERGUGAT I, dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui prosedur menurut hukum, SERTIFIKAT Nomor : 1016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 149/kembangan/2001 tanggal 06 Agustus 2001 atas nama Soemardi Luas Tanah 659 meter persegi DITERBITKAN Tahun 2001 dari Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) melalui BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ;
2. Bahwa TERGUGAT II, telah menjalankan tugas dan kewajiban menurut ketentuan per UU an yang berlaku ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT, telah melaksanakan tugas Negara berdasarkan prosedur dan ketentuan per UU an yang berlaku ;

Nomor : 19 s/d 23

Bahwa posita gugatan a-quo normative, tanpa bermaksud mengenyampingkan substansinya, dan sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan sederhana, PENGGUGAT II tidak memberikan **JAWABAN ATAU TANGGAPAN**, bahwa merupakan kewenangan Majelis Hakim Yang Terhormat;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban atau Tanggapan TERGUGAT II, atas Gugatan Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt yang diajukan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara No. Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dari materiil suatu gugatan, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*),

SUBSIDAIR

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ini pada Pengadilan Negeri Magetan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat kurang cermat dan ceroboh dalam memberi keterangan pada tahun 2020 Desa Kembangan diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) padahal yang benar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Kembangan tahun anggaran 2001.

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



2. Bahwa Para Penggugat menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan kurang jeli dalam meneliti dan mengkaji terhadap Letter C Desa No. 1535 Persil 79a Klas DI Luas : 680 m² atas nama Sumardi perubahan dan pindahan dari Letter C Desa No. 02 Persil 79a Klas DI Luas : 680 m² atas nama Darmowidjojo, tidak mendasarkan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tidak mempunyai kewenangan menilai kebenaran materiil / catatan dalam buku C Desa.

3. Bahwa Para Penggugat menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan kurang jeli terhadap data yuridis dan data fisik, tidak mendasar semua persyaratan prosedur / tata cara penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1016/ Desa Kembangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “ untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita 13 (tigabelas) sampai 16 (enambelas) yang intinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1016/Desa Kembangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka gugatan para penggugat tidak semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan, tetapi seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 khususnya pasal 11 yang berbunyi : “ perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat karena apa yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil Para Penggugat karena tidak mendasar dan mengada-ada, semua yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



dilakukan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pemilik obyek sengketa merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak mendasar, obyek sengketa sesuai dengan Letter C Desa No. 1535/79a/DI atas nama Darmowidjojo dan Sertipikat Hak Milik No. 1016/Desa Kembangan atas nama Sumardi tidak ada satu namapun yang menyebutkan nama Yani Maryadi (Penggugat I) maupun Tety Ariani Hestiningtyas (Penggugat II).

3. Bahwa pensertipikatan tanah obyek sengketa atas nama suami Tergugat I merupakan kehendak Darmowidjojo pemilik C Desa No. 2/79a/DI yang berubah menjadi C Desa No. 1535/79a/DI, dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa atas nama suami Tergugat I maka secara legal formal Hak Atas Tanah obyek sengketa merupakan Hak Milik sepenuhnya suami Tergugat I, karena Sertipikat merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan, sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum dari Negara kepada pemegang Hak Atas Tanah yaitu kepastian subyek (pemilik), kepastian obyek (letak, luas dan batas-batas tanah) yang dilindungi oleh Undang-undang;

4. Bahwa permasalahan ini timbul akibat dari salah penunjukan batas karena berdasarkan Pasal 17 PP No 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

- Ayat (1) “untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- Ayat (2) “dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Ayat (3) “penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- Ayat (4) “bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



5. Kalau memang Para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan suami Tergugat I dan Tergugat II patut kiranya Para Penggugat minta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu melibatkan Turut Tergugat karena suami Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dengan iktikad baik dan Turut Tergugat menjalankan tugas atau kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan Para Penggugat ini berakibat kurang baik terhadap jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah karena gugatan Para Penggugat mempengaruhi penilaian masyarakat terutama Tergugat I, bahwa tanah yang sudah bersertipikat dan dialihkan sesuai dengan Peraturan Perundangpun tidak luput jadi permasalahan di Pengadilan.

6. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) adalah tuntutan yang mengada-ada dan premature karena Para Penggugat bukan pemilik yang sah obyek gugatan dan tidak mempunyai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

7. Dari uraian tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya; dan
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenangan mengadili perkara a quo.

IV. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1016/ Desa Kembangan atas nama Suamrdi Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2001 No. 149/Kembangan/2001 Luas : 659 m2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka kami Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Maret 2021 dan Para Tergugat melalui Kuasanya dan Turut Tergugat mengajukan Dupil pada tanggal 18 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Pengugat miliknya yaitu tanah perkarangan seluas 180 m² dari total luas 680 m² yang terdapat dalam Letter C Desa Nomor 1535 Persil 79a kelas desa DI luas 680 m² atas nama Darmowidjojo yang beralamat di RT/RW.002/004, Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan serta terbit Sertifikat Nomor 1016 atas nama Sumardi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa setelah membaca secara lengkap dan mencermati isi Gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II memberikan **JAWABAN ATAU TANGGAPAN**, sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban atau tanggapan TERGUGAT II atas Gugatan PARA PENGGUGAT
 - a. Bahwa PARA PENGGUGAT kurang cermat dan tidak memahami secara utuh prosedur gugatan dan tata cara praktek hukum, sebuah peristiwa hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), *onrechtmatige daad* ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



b. Bahwa Posita Gugatan merupakan bagian dari peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan perbuatan hukum, adanya hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dan kedudukan dari PARA PENGGUGAT dengan obyek Gugatan ;

2. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

a. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terang, isinya tidak jelas, semestinya gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*)

b. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang antara PARA PENGGUGAT dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

3. Dasar Fakta (*Factelijke Grond*)

a. Bahwa fakta atau peristiwa berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan objek gugatan yang dipersengketakan ;

b. **Substanterings theorie**, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahuluinya peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

c. **Individualisering theorie**, bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan,

4. Bahwa berdasarkan uraian dan analisis hukum a-quo, Gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi syarat formil gugatan atau kabur (*obscuur libel*) dengan demikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*net ovanthelike verklaard*) ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata, selengkapnya, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

3. Bahwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimaksudkan Pasal 1365 harus memenuhi 4 unsur secara komulatif antara lain :

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



1. Adanya perbuatan melawah hukum;
 2. Adanya kesalahan ;
 3. Adanya hubungan kausalitas
 4. Adanya kerugian
4. Bahwa sulit untuk disimpulkan dari narasi (posita) gugatan PARA PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II telah memenuhi unsur – unsur Pasal 1365 KUH Perdata ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT terlalu tergesa-gesa dan terlalu sederhana untuk menarik kesimpulan (premature) menggunakan alas Pasal 1365 KUHPerdata dalam Gugatan Perkara Reg. No.2/Pdt.G/2021/PN.Mgt;

JAWABAN ATAU TANGGAPAN TERGUGAT II ATAS GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

NOMOR : 1

1. Bahwa UU Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Hukum Agraria dibentuk dengan tujuan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum agraria dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ;
2. Bahwa dalam UU Nomor : 5 Tahun 1960 a-quo terdapat azas Domein Verklaring, bertujuan untuk memberikan dasar legitimasi kepada negara dan rakyat, bahwa semua tanah yang orang lain yang tidak dapat membuktikan tanah itu tanah milik (eigendommenya), adalah milik negara ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt, adalah tanah milik adat, bukan domein Negara dengan nomor Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 atas nama Darmowidjojo dengan total luas 680 meter persegi terletak di Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT ;
4. Bahwa kemudian, diakui sebagian menjadi pemilik PARA PENGGUGAT, Ex officio dengan tidak didukung dengan data dan fakta hukum adalah kekeliruan yang sangat serius atau masif ;
5. Bahwa pengakuan hak atas milik orang merupakan perbuatan melawan hukum, yang memiliki implikasi hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Nomor : 2

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui, Posita Gugatan angka 1, obyek sengketa adalah merupakan tanah milik adat atas nama Darmowidjojo seluas 680 meter persegi yang dijual kepada Soemardi yang diatasnya sebagian

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan lumbung desa, Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, yang kemudian diketahui digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Warga Tani Desa Kembangan;

Nomor : 3

1. Bahwa PARA PENGGUGAT Ex Officio, telah keliru dan premature, tanpa dasar hukum dan fakta hukum, kemudian mengakui dan menerangkan bahwa sebagian tanah milik adat atas nama Darmowidjojo seluas 680 meter persegi Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan a-quo, menjadi milik Desa Kembangan atau asset Desa Kembangan atau tanah gogolan atau tanah dalam penguasaan Pemerintahan Desa atau menjadi tanah dikuasai Negara ;
2. Bahwa benar kemudian Darmowidjojo menjual tanah a-quo kepada Soemardi Alm, Suami TERGUGAT I dengan nomor : 237/23b/1978, tanggal 06 November 1978, dan diketahui oleh Sosrongulomo sebagai Kepala Desa Kembangan dan disaksikan oleh Samingoen, staf Desa Kembangan ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Samingoen. Alm, staf Desa Kembangan yang saat itu berada tidak jauh dari tempat jual beli , bertempat di Kantor Desa Kembangan antara Darmowidjojo dengan Soemardi melihat dan mendengar adanya kesepakatan antara Darmowidjojo dengan Soemardi, bahwa jual beli tanah seluas 680 meter persegi, dan sepakat sebagian tanah seluas 180 meter persegi diperuntukan untuk lumbung Desa Kembangan ;
4. Bahwa informasi dan data-data tentang tanah dan wilayah serta demografi kependudukan Desa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan Desa yang sah menurut hukum adalah informasi dan data-data yang mendapatkan legitimasi Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai bidang dan kewenangan masing-masing Institusi dan Lembaga Negara Republik Indonesia ;
5. Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang bersumber dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) merupakan produk Pemerintah yang patut dihargai, dipatuhi meskipun SSPD dan SPPT bukan alat bukti kepemilikan hak atas Tanah ;

Nomor : 4

Bahwa gambar dan peta lokasi tanah yang dapat digunakan dan diakui secara sah menurut hukum adalah gambar dan atau peta lokasi tanah yang dicetak dan dikeluarkan Pemerintah atau Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan kewenangan Instansi masing-masing atau Lembaga Pemerintahan atau Negara;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Nomor : 5

1. Bahwa penghapusan dan pemindahan dan atau perubahan Letter C Desa bukan merupakan tanggung jawab dan kewenangan TERGUGAT II ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT, patut diduga menghindar dan mangkir, melempar tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab eksekutif sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Carik) dan beritikad tidak baik / jahat kepada staf dan atau perangkat Desa Kembangan atau orang lain ;
3. Bahwa dalam tertib administrasi pertanahan Desa Kembangan Instansi terkait Kantor Pajak Kabupaten Magetan telah menerbitkan 2 (dua) SPPT atas nama Soemardi dan Koperasi yang patut dipatuhi dan diindahkan merupakan produk eksekutif dengan dasar data dan informasi yang telah di koreksi dan verifikasi oleh PARA PENGGUGAT ;

Nomor : 6

1. Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dan tidak cermat , menunjukan tindakan hukum yang tidak patut dan memalukan , bahwa sangat tidak mungkin SERTIFIKAT Nomor : 1016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 149/kembangan/2001 tanggal 06 Agustus 2001 atas nama Soemardi Luas Tanah 659 meter persegi DITERBITKAN Tahun 2001 dari Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Tahun 2020 ;
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Nomor : 1016 Tahun 2001 oleh Pemerintah Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan , melalui prosedur Sah menurut hukum, didalamnya terdapat PARA PENGGUGAT sebagai anggota Panitia, semestinya tidak terjadi kesalahan ;atau PARA PENGGUGAT dapat mencegah kesalahan ;
3. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT menilai Sertifikat Nomor : 1016 atas nama Soemardi adalah cacat dan atau salah, patut diduga memiliki motifasi tidak baik atau niat jahat, dengan maksud dan tujuan mengaburkan kebenaran dan kepastian hukum ;

Nomor : 7

Bahwa sungguh IRONIS, PARA PENGGUGAT makin terang menunjukan kepada hukum itikad yang jahat dan tidak baik , **kejanggalan terjadi bagaimana mungkin SOEMARDI MENINGGAL DUNIA PADA HARI KAMIS TANGGAL 7 APRIL 2016 dan telah mengajukan perubahan SSPD atau SPPT Tahun 2017** ;

Nomor : 8

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah tercatat dalam Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa D.1 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan obyek sengketa secara fisik merupakan satu kesatuan tanah dan dalam penguasaan TERGUGAT I sejak Tahun 1978 ;
2. Bahwa sudah semestinya menjadi tanggung jawab TERGUGAT I untuk merawat, menggarap dan berkewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
3. Bahwa memperhatikan bangunan secara fisik yang terdapat diatas tanah yang dalam penguasaannya telah lapuk dan tidak layak pakai dan membahayakan bagi orang yang lewat dan berada disekitarnya, maka keluarga TERGUGAT I bermaksud membersihkan, merapihkan sekaligus sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan karena robohnya bangunan a-quo ;

Nomor : 9

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, menyatakan musyawarah yang dilakukan oleh TERGUGAT II bersama pengurus koperasi pada tanggal 22 Maret 2020 di rumah Almarhum B Masirah RW.04 RT.03, adalah FIKTIF;
2. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT telah memanggil para anggota musyawarah dan meminta klarifikasi, suatu langkah yang kontradiksi, "IRONIS" tidak mengakui adanya musyawarah tetapi memanggil peserta musyawarah ;
3. Bahwa lebih jauh PARA PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT II melakukan pemalsuan tanda tangan peserta musyawarah, merupakan perbuatan kejahatan atau Tindak Pidana (fitnah atau penistaan) kepada TERGUGAT II;
4. Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT sungguh tidak elok atau tidak patut dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang semestinya sebagai Pemimpin dan perangkat Desa memberikan contoh dan tauladan dalam pergaulan di masyarakat dan mengayomi warga masyarakat ;

Nomor : 10

Bahwa sudah semestinya sebagai Ketua Pengurus Koperasi setelah melihat kegiatan koperasi dan pengurus sudah tidak aktif atau fakum, sebagai bentuk tanggung jawab Ketua berdasarkan hasil musyawarah anggota tanpa pretens apapun untuk menyerahkan kepada pemilik tanah dan atau yang menguasai tanah ;

Nomor : 11

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT emosi dan tidak lagi berfikir, menuduh Ketua Pengurus Koperasi bertindak sebagai pemilik obyek sengketa, bahwa pada hakekatnya sesuai ketentuan per UU-an, UU Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Ketua Koperasi bertanggung jawab kepada Anggota, bukan kepada PARA PENGGUGAT ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mangkir dengan melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada staf/perangkat Desa, tidakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Kepala Desa ;

Nomor : 12

Bahwa PARA PENGGUGAT telah memutar balikan fakta, upaya secara persuasif yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT I dan Ahli Waris Almarhum Soemardi untuk hadir dan menghadap kepada PARA PENGGUGAT dan staf perangkat Desa Kembangan di Kantor Desa Kembangan berulang kali telah dilakukan, namun hingga saat ini belum didapat penyelesaian;

Nomor : 13

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan masuk dalam sengketa, yang bukan merupakan pihak – pihak yang bersengketa ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT melakukan langkah hukum yang keliru dengan melempar tanggung jawab dan kesalahan kepada Institusi Negara c/q Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ;
3. Bahwa menuduh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ceroboh dan tidak jeli dalam melaksanakan tugas, tindakan PARA PENGGUGAT tidak patut dan tidak dapat dibenarkan, merupakan tindakan perlawanan kepada Pejabat atau Aparat Sipil Negara ;

Nomor : 14

Bahwa PARA PENGGUGAT telah gagal paham dan tergesa-gesa, emosi, premature dalam membuat kesimpulan, dengan telah menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sebagai TURUT TERGUGAT dalam sengketa Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt, merupakan tindakan perlawanan PARA PENGGUGAT, mosi tidak percaya terhadap Institusi Negara dan atau Pejabat / Aparat Sipil Negara ;

Nomor : 15

1. Bahwa upaya hukum yang sangat baik dan mulia dalam menyelesaikan perkara ini adalah musyawarah atau mediasi antara pihak–pihak, sebagai principal ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyelesaian sengketa melalui Persidangan di Pengadilan merupakan langkah terakhir apabila jalan musyawarah tidak ditemukan penyelesaian ;

Nomor : 16

Bahwa PARA PENGGUGAT, berhalusinasi dan berspekulasi tentang Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata;

Nomor : 17

Bahwa PARA PENGGUGAT terlalu tergesa-gesa dan terlalu sederhana untuk menarik kesimpulan (premature) menggunakan alas Pasal 1365 KUHPerdata dalam Gugatan Perkara Reg. No.2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ;

Nomor : 18

1. Bahwa TERGUGAT I, dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui prosedur menurut hukum, SERTIFIKAT Nomor : 1016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 149/kembangan/2001 tanggal 06 Agustus 2001 atas nama Soemardi Luas Tanah 659 meter persegi DITERBITKAN Tahun 2001 dari Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) melalui BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ;
2. Bahwa TERGUGAT II, telah menjalankan tugas dan kewajiban menurut ketentuan per UU an yang berlaku ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT, telah melaksanakan tugas Negara berdasarkan prosedur dan ketentuan per UU an yang berlaku ;

Nomor : 19 s/d 23

Bahwa posita gugatan a-quo normative, tanpa bermaksud mengenyampingkan substansinya, dan sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan sederhana, PENGGUGAT II tidak memberikan **JAWABAN ATAU TANGGAPAN**, bahwa merupakan kewenangan Majelis Hakim Yang Terhormat;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban atau Tanggapan TERGUGAT II, atas Gugatan Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt yang diajukan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara No. Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ini untuk memutuskan sebagai berikut :

3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dari materiil suatu gugatan, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*),

SUBSIDAIR

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Reg. No. 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt ini pada Pengadilan Negeri Magetan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat kurang cermat dan ceroboh dalam memberi keterangan pada tahun 2020 Desa Kembangan diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) padahal yang benar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Kembangan tahun anggaran 2001.
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan kurang jeli dalam meneliti dan mengkaji terhadap Letter C Desa No. 1535 Persil 79a Klas DI Luas : 680 m2 atas nama Sumardi perubahan dan pindahan dari Letter C Desa No. 02 Persil 79a Klas DI Luas : 680 m2 atas nama Darmowidjojo, tidak mendasarkan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tidak mempunyai kewenangan menilai kebenaran materiil / catatan dalam buku C Desa.
3. Bahwa Para Penggugat menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan kurang jeli terhadap data yuridis dan data fisik, tidak mendasar semua persyaratan prosedur / tata cara penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1016/ Desa Kembangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “ untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita 13 (tigabelas) sampai 16 (enambelas) yang intinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1016/Desa Kembangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka gugatan para penggugat tidak semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan, tetapi seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 khususnya pasal 11 yang berbunyi : “ perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat karena apa yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil Para Penggugat karena tidak mendasar dan mengada-ada, semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pemilik obyek sengketa merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak mendasar, obyek sengketa sesuai dengan Letter C Desa No. 1535/79a/DI atas nama Darmowidjojo dan Sertipikat Hak Milik No. 1016/Desa Kembangan atas nama Sumardi tidak ada satu namapun yang menyebutkan nama Yani Maryadi (Penggugat I) maupun Tety Ariani Hestiningtyas (Penggugat II).

10. Bahwa pensertipikatan tanah obyek sengketa atas nama suami Tergugat I merupakan kehendak Darmowidjojo pemilik C Desa No. 2/79a/DI yang berubah menjadi C Desa No. 1535/79a/DI, dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa atas nama suami Tergugat I maka secara legal formal Hak Atas Tanah obyek sengketa merupakan Hak Milik sepenuhnya suami Tergugat I, karena Sertipikat merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan, sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum dari Negara kepada pemegang Hak Atas Tanah yaitu kepastian subyek (pemilik), kepastian obyek (letak, luas dan batas-batas tanah) yang dilindungi oleh Undang-undang;

11. Bahwa permasalahan ini timbul akibat dari salah penunjukan batas karena berdasarkan Pasal 17 PP No 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

- Ayat (1) “untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) “dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Ayat (3) “penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- Ayat (4) “bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

12. Kalau memang Para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan suami Tergugat I dan Tergugat II patut kiranya Para Penggugat minta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu melibatkan Turut Tergugat karena suami Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dengan iktikad baik dan Turut Tergugat menjalankan tugas atau kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan Para Penggugat ini berakibat kurang baik terhadap jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah karena gugatan Para Penggugat mempengaruhi penilaian masyarakat terutama Tergugat I, bahwa tanah yang sudah bersertipikat dan dialihkan sesuai dengan Peraturan Perundangpun tidak luput jadi permasalahan di Pengadilan.

13. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) adalah tuntutan yang mengada-ada dan premature karena Para Penggugat bukan pemilik yang sah obyek gugatan dan tidak mempunyai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

14. Dari uraian tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

VI.DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya; dan
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenangan mengadili perkara a quo.

VII. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1016/ Desa Kembangan atas nama Suamrdi Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2001 No. 149/Kembangan/2001 Luas : 659 m2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka kami Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat tersebut di atas, ternyata dalam Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut disamping memuat mengenai bantahan terhadap pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi yang salah satunya adalah Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut yaitu Eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan sebagaimana Eksepsi dari Pihak Turut Tergugat Poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dalam Jawaban Turut Tergugat merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan khusus untuk Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan instansi pemerintah sebagai suatu adminitrasi pemerintahan harus dilihat dulu perbuatan hukum dan konstruksi hukum dari hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diatas, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam menyelenggarakan lelang merupakan perbuatan lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana diatur dalam *Vendureglement* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa gugatan harus diajukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan, batasan tersebut menyebabkan Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut suatu badan peradilan.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pengertian dari Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang dimaksud Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tindakan pemerintah serta pengertian dari pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam perkara *in cassu* terdapat pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan sebagai Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena pengertian dari tindakan pemerintah sebagaimana pengertian yang dimaksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka terhadap Turut Tergugat berlaku ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur bahwa sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Turut Tergugat dalam melaksanakan menerbitkan sertifikat merupakan perbuatan Pejabat Pemerintah dan dalam posita Gugatan tersebut Penggugat mendalilkan pada pokoknya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penerbitan sertifikat yang dilaksanakan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Turut Tergugat merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut: *"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut: *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai diatas oleh karena dalam perkara Aquo yang menjadi Turut Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Magetan harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan Ekspesi Turut Tergugat Poin 4 dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Magetan dinyatakan tidak berwenang mengadili, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Magetan dinyatakan tidak berwenang mengadili, maka sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 11 HIR jo Pasal 134 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta perundang – undangan lain yang bersangkuan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, D. H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yunianto A. Nurcahyo, S.H., dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mgt tertanggal 14 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh :

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Madiyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunianto A Nurcahyo, S.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., MKn.

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 655.000,00

(Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).